

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TERPILIH TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 107 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.BUP-XXIII/2025; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 8/PL.02.6-BA/3525/2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 847); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 2752 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2025
diatur tentang :**

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Nomor Urut 1 (satu), Sdr. H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB., dan Sdr. dr. H. Asluchul Alif, M.Kes., M.M., M.HP. dengan perolehan suara sebanyak 366.944 (tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) suara atau 59,72% (lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Terpilih Periode Tahun 2024 – 2029 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2025.
- Lampiran 1 halaman.